PRADITA University	UNIVERSITAS PRADITA	No	:	PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD- 25
		Revisi	:	01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR	Tanggal	;	25/10/2021
	IDENTITAS	Halaman	:	1-3

### MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS

**MASTER** 

CONTROLLED

No. Copy:

	PENANO	Tanggal		
PROSES	Nama Jabatan Tanda Tangan			
1. Perumusan	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Tim Perumus	Mehi	- 25 -11-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek	- Sh	25/11
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		27/11
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan	brogon	25/11
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM	111 Jepa	V5-11-21



#### **UNIVERSITAS PRADITA**

No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-25
Revisi : 01
Tanggal : 25/10/2021
Halaman : 2 - 3

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS

Visi dan Misi     Tujuan Manual	<ul> <li>a. Visi</li> <li>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.</li> <li>b. Misi</li> <li>1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.</li> <li>3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.</li> <li>4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.</li> </ul>		
Peningkatan Standar Identitas	sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Identitas secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.		
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Identitas dan Penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Identitas telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.		
4. Definisi Istilah	<ol> <li>Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</li> <li>Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.</li> <li>Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>		



#### **UNIVERSITAS PRADITA**

No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-25
Revisi : 01
Tanggal : 25/10/2021

3 - 3

Halaman

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR IDENTITAS

5. Langkah- langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Identitas	<ol> <li>Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</li> <li>Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masingmasing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar.</li> <li>Unit LPM menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar.</li> </ol>
	3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.
6. Kualifiksi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Identitas	<ol> <li>Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan Unit LPM.</li> <li>Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar.</li> <li>Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.</li> </ol>
7. Referensi	Laporan Hasil Audit Internal     Laporan Hasil Pengendalian Standar